

**PELAKSANAAN DAN HAMBATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA**

Oleh:

**Intan Anggraeni, Yunirman Rijan**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

**intananggraeni324@gmail.com**

**ABSTRAK**

Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat kaitannya dengan dunia usaha terutama dengan industri, perdagangan, dan investasi. Dengan Hak Kekayaan Intelektual dirangsang peningkatan karya-karya intelektual serta penelitian dan pengembangan yang mampu menghasilkan teknik dan teknologi-teknologi baru, yang akan menggairahkan dunia usaha. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual memiliki ruang lingkup obyek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional dan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014. Hal ini sangat penting artinya pencipta karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaanya melalui Jaminan Fidusia. Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014 mempertegas bahwa pencipta dapat menjaminkan ciptaannya melalui Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara. Pendekatan dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia yaitu pencipta mendaftarkan terlebih dahulu ciptaan nya ke Ditjen KI, kemudian pengajuan proposal pembiayaan kredit di Bank, setelah Bank menyetujui kemudian terjadi perjanjian kredit, kemudian Bank akan meminta data jaminan berupa bukti surat pencatatan ciptaan sebagai jaminan, kemudian dibuatkan akta jaminan fidusia dan di daftarkan ke Dirjen AHU oleh notaris, yang kemudian keluar lah sertifikat Fidusia berupa Hak Cipta. Di tahun 2022 sudah ada 4 pemohon yang menjaminkan Hak Cipta nya sebagai Objek Jaminan Fidusia. Akan tetapi sebenarnya Bank masih menemukan kesulitan dalam menjalankan regulasi ini. Hambatan tersebut berkaitan dengan nilai pasar/valuasi, regulasi peraturan pelaksana, kurangnya peminat, kurangnya penghargaan masyarakat indonesia terhadap Hak Cipta.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Kredit

### **ABSTRACT**

*Intellectual Property Rights as part of the legal system are closely related to the business world, especially with industry, trade and investment. Intellectual Property Rights are stimulated by an increase in intellectual works as well as research and development capable of producing new techniques and technologies that will stimulate the business world. Copyright is one part of intellectual property that has the widest scope of protected objects, because it includes science, art and literature. Copyright is the most important basis of the national creative economy and has a strategic role in supporting national development and promoting public welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Provisions Regarding Copyright that can be used as Fiduciary Guarantees are contained in Article 16 paragraph 3 UUHC of 2014. This is very important, meaning that creators of copyrighted works can access credit by pledging their creations through Fiduciary Guarantees. Article 16 paragraph 3 UUHC of 2014 emphasizes that creators can guarantee their creations through a Fiduciary Guarantee. The research method used is normative juridical accompanied by interviews. Approach with primary legal materials, namely Law no. 49 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy. The results of the study explain that the implementation of Copyright as an Object of Fiduciary Guarantee is that the creator first registers his creation with the Directorate General of KI, then submits a credit financing proposal at the Bank, after the Bank agrees then a credit agreement occurs, then the Bank will request collateral data in the form of proof of a letter of registration of creation as guarantee, then a fiduciary guarantee deed is drawn up and registered with the Director General of AHU by a notary, who then issues a Fiduciary certificate in the form of a Copyright. In 2022 there are already 4 applicants who guarantee their Copyrights as Fiduciary Guarantee Objects. However, in fact the Bank still encounters difficulties in implementing this regulation. These obstacles are related to market value/valuation, implementing regulations, lack of interest, lack of respect for Copyright by the Indonesian people.*

**Keywords:** Copyright, Fiduciary Guarantee, Credit

### **A. PENDAHULUAN**

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis.<sup>1</sup>Oleh karena

---

<sup>1</sup> Lutfi Ulinuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Journal Of Private And Commercial Law Volume 1 No.1, November 2017, hlm 79

itu, tujuan yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.

Kekayaan Intelektual membuat karya- karya yang timbul atau lahir karena memiliki kemampuan intelektual yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa dan karyanya yang diwujudkan dengan karya intelektual. Ditambah dengan manfaat ekonomi yang akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap kekayaan intelektual.

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diperoleh dari hasil intelektual seseorang yang dituangkan dalam bentuk nyata, tidak hanya ide/gagasan tetapi ada bentuk fisiknya. Kekayaan Intelektual didapatkan seseorang dengan penuh pengorbanan dilihat dari segi biaya, tenaga, dan waktu maka hasil dari KI perlu mendapatkan perlindungan. KI terdiri dari Hak Cipta dan Hak Milik Industri seperti Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>2</sup>

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang dibuat dalam bentuk nyata tanpa mengurangi sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC Tahun 2014. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hasil perubahan dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sementara Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Sementara itu Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.81

<sup>3</sup> *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1.

merupakan pengganti Undang Undang Hak Cipta Tahun 1912, yaitu Undang-Undang Hak Cipta peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang pada masa penjajahan Jepang dilaporkan masih berlaku.

Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyediakan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta, selain itu Hak Cipta juga dapat digunakan sebagai objek Jaminan Fidusia, hal ini menunjukkan Hak Cipta sekarang ini sangat bermanfaat bagi pencipta karya cipta karena hasil ciptaan dapat digunakan sebagai agunan dalam perolehan utang.

Ketentuan Mengenai Hak Cipta dapat dibuat sebagai Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014. Hal ini sangat penting artinya pencipta karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaannya melalui Jaminan Fidusia.

Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014 mempertegas bahwa pencipta dapat menjaminkan ciptaannya melalui Jaminan Fidusia. Selain dapat di fidusikan, diharapkan Hak Cipta mampu meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga diharapkan Indonesia mampu bersaing di Era Masyarakat Ekonomi Asean khusus dalam bidang ekonomi. Kegiatan pembiayaan yang sering dilakukan oleh masyarakat, salah satunya menggunakan lembaga Jaminan Fidusia. Lembaga Fidusia sukses efektif dalam mengatasi perkembangan ekonomi. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang berasal dari Romawi sebagai salah satu bentuk Jaminan yang lahir dari yurisprudensi.

Di Negeri asalnya tersebut, selain bentuk Jaminan, juga sebagai lembaga titipan. Dalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat oleh kreditor). Pada awalnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dimulai dengan benda yang bergerak dalam bentuk peralatan, akan tetapi dengan kemajuan zaman benda yang menjadi benda. Jaminan Fidusia berasal dari kata *fiduciary* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, penyerahan hak milik atas

benda. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang perlindungan sumber terlindungi, karena berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (seni dan sastra) yang terkait dengan bantuan pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan perkembangan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang meningkatkan partisipasi Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi dasar arti dari ekonomi kreatif nasional.

Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi syarat perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan dapat memberikan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait untuk investasi negara dapat lebih optimal. Salah satu hal baru yang menarik dari Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 ini adalah pada Pasal 16 ayat (3) Paragraf 3 tentang Pengalihan Hak Ekonomi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah tentang ketentuan mengenai Peralihan Hak Cipta yang dapat digunakan untuk menemukan jaminan fidusia. Ketentuan ini menjadi dasar bagi para pencipta untuk lebih produktif dalam membuat karya-karya baru. Hal ini yang menjadi dasar negara hasil para pencipta hasil ciptaannya.<sup>4</sup>

Aturan tersebut menjadi polemik yang sulit untuk diterapkan karena harus dipertahankan. Fidusia masih menggunakan dasar hukum yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. masih banyak problematika yang muncul, sedangkan di tempat terkait hak cipta terus berkembang. Pengaturan mengenai hak cipta yang dapat disetujui sebagai jaminan fidusia juga hanya sebatas yang disetujui. Aturan teknis tentang tata cara pelaksanaannya belum diatur oleh Undang-Undang. Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya diterbitkan secara umum.

Permasalahannya, Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang telah diatur oleh Undang-Undang untuk bisa dijamin sebagai objek jaminan. Ketika Undang-Undangnya sudah ada, namun pada praktiknya

---

<sup>4</sup> Muhammad Yuris Azmi privat, *Hak Cipta Sebagai Jamina Fidusia Ditinjau Daru Undang Undang Hak Cipta Dan Undang Undang Tentang Jaminan Fidusia*, law Vol. IV No.1 Januari-Juni 2016.

masih belum bisa diterima sebagai objek jaminan. Serta kesulitan dalam memprediksi nilai Hak Cipta itu sendiri pada waktu pemberian kredit maupun eksekusi Hak Cipta, apabila debitur melakukan wanprestasi.

Belum tersedianya lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian pun menjadi kendala terhadap penilaian nilai ekonomi dari suatu hak cipta. Lembaga Keuangan di Indonesia belum bisa mengimplementasikan hak cipta sebagai objek jaminan, juga menjadi resiko yang cukup besar bagi pihak Lembaga Keuangan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan.

Pada praktiknya, sampai saat ini belum ada lembaga keuangan manapun yang menjalankan ketentuan tersebut. Hal ini tentu saja terkait dengan pemberlakuan asas kehati-hatian Bank. Bank berprinsip mendapat kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkannya kepada pencipta.<sup>5</sup>

Asas hukum dalam Jaminan fidusia harus dijalankan dengan harmonis dengan asas hukum di bidang Jaminan Kebendaan lainnya. Ketidaksinkronan yang mengatur hukum dalam Jaminan fidusia dengan Jaminan kebendaan lainnya akan menyulitkan penegakan hukum Jaminan fidusia yang lebih tinggi dalam menentukan Hak Cipta sebagai objek Jaminannya.

Penelitian tentang pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia telah ada beberapa yang melakukan penelitian sebelumnya, tetapi sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain: Ida Bagus Anindya Jaya Keniten dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang melakukan penelitian skripsi tentang "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak cipta berdasarkan pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Sebagai benda bergerak tidak berwujud, Hak cipta bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia,

---

<sup>5</sup> Reni Budi Setianingrum, *Hak Cipta Sebagai Jamina Fidusia Ditinjau Dari Undang Undang Hak Cipta Dan Undang Undang Tentang Jaminan Fidusia* desember 2016, (fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, Jl lingkar selatan DIY) (privat law Vol. IV No.1 Januari-Juni 2016)

penulis selanjutnya Muhammad Yuris Azmi dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang melakukan penelitian skripsi tentang “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Cipta telah memenuhi salah satu syarat-syarat objek Jaminan. Hak cipta yang akan dijadikan obiek jaminan utang wajib didaftarkan dalam daftar umum ciptaan sebagai bukti kepemilikan Hak Cipta, Sudjana dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang melakukan penelitian tesis tentang “Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Objek Fidusia" Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi bukan benda yang dibebani hak cipta tersebut, tetapi nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta tersebut.

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut terdapat pada fokus yang menjadi penelitian dan teori yang digunakan. Selain itu dari penelitian diatas belum ada yang melakukan analisis tentang bagaimana hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia, sedangkan penelitian ini menganalisis tentang bagaimana hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia sampai saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka dapat di rumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang

dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>6</sup>

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>7</sup> Lebih lanjut mengenal penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

### **C. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia**

Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dapat di uraikan sebagai berikut:<sup>8</sup>

Tuan A seorang pengarang buku yang sedang membutuhkan biaya tambahan untuk mengembangkan usaha nya. Tuan A mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PT. Bank XYZ. Kemudian Tuan A menyiapkan persyaratan pengajuan pembiayaan berdasarkan pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 2022 mengenai “persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual paling sedikit terdiri atas: <sup>9</sup>

- a. Proposal pembiayaan
- b. Memiliki usaha Ekonomi Kreatif

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 33.

<sup>8</sup> Rani Kartika Sari, “*Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, (Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016).

<sup>9</sup>

- c. Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif
- d. Memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.”<sup>10</sup>

Kemudian PT. Bank XYZ mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Tuan A berdasarkan pasal 8 PP Nomer 24 Tahun 2022 memuat tentang “lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dalam memberikan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual melakukan:

- a. Vertifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif
- b. Vertifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa.
- c. penilai Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan
- d. pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, dan
- e. penerima pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.”<sup>11</sup>

Dengan ikut terlampirnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitur harus menyerahkan fotokopi Surat Pendaftaran Hak Cipta sebagai bukti ciptaan telah terdaftar dalam Daftar Umum Hak Cipta di Dirjen KI dan untuk mengetahui pemilik Hak Cipta;
- b. Laporan royalti atas Hak Cipta, untuk mengetahui Hak Cipta tersebut mempunyai nilai ekonomi atau tidak;
- c. Fotokopi identitas pemegang Hak Cipta.

Sehingga antara keduanya terjadi Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang (dalam istilah perbankan lazimnya dikenal dengan perjanjian kredit) sebagai perjanjian pokok. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau cidera janji dikemudian hari oleh Tuan A, maka PT. Bank XYZ mengharuskan Tuan A untuk menyerahkan benda yang dimilikinya sebagai jaminan. Lalu Tuan A menyerahkan Ciptaannya berupa sebuah Buku disertai dengan adanya surat pencatatan ciptaan dari Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI. Surat

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 8.

pencatatan ciptaan dikeluarkan oleh Dirjen kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia terdapat dan terdaftar dalam daftar umum ciptaan isi surat pencatatan ciptaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas pencipta dan atau pemegang hak cipta
- b. Uraian mengenai ciptaan yang dicatatkan;  
misal apabila ciptaan berupa buku maka uraian mengenai ciptaan yang dicatatkan tersebut berisi tentang Judul Buku
- c. Tanggal diumumkan dan dikatakannya ciptaan;
- d. Jangka waktu perlindungan hak cipta;
- e. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan surat pencatatan ciptaan tersebut.

Sebagai dokumen pendukung untuk diikat dengan jaminan fidusia yang di daftarkan di Ditjen AHU sampai keluar sertifikat jaminan fidusia. Kemudian Tuan A dan PT. Bank XYZ ini datang ke notaris, untuk dibuatkan Akta Fidusia berupa hak cipta, Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia  
Identitas yang dimaksud dalam undang-undang jaminan fidusia meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.  
Sejalan dengan sifat perjanjian penjaminan yang merupakan perjanjian *accessoir*, sudah seharusnya bila dalam akta jaminan fidusia yang disebutkan pula dasar hubungan hukum yang melandasi pembebanan sebagaimana yang akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris benda dengan jaminan fidusia. Misal perianiian kredit lalu diikuti dengan penyebutan nomor dan tanggal akta yang bersangkutan serta jika akta notaril dijelaskan dihadapan siapa akta itu dilangsungkan;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. Nilai penjamin;

5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Setelah dibuat akta pembebanan jaminan fidusia maka tahapan selanjutnya adalah benda yang di bebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan. Yaitu dalam surat pencatatan ciptaan, memuat sekurang-kurangnya hal-hal seperti:

- a. Nomor dan tanggal permohonan;
- b. Identitas pencipta (nama, alamat, kewarganegaraan) dan atau pemegang hak cipta;
- c. Uraian mengenai ciptaan yang dicatatkan; misal apabila ciptaan berupa buku maka uraian mengenai ciptaan yang dicatatkan tersebut berisi tentang judul buku/judul ciptaan, jenis ciptaan;
- d. Tanggal diumumkan nya ciptaan;
- e. Jangka waktu perlindungan hak cipta;
- f. Nomor pencatatan;
- g. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan surat pencatatan ciptaan tersebut.

Setelah semua syarat yang diminta lengkap, identitas para pihak benar dan semua surat-surat sah, Notaris membuat draft aktanya yang isinya sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 PP 21/2015, dan selanjutnya dilakukan penandatanganan akta Jaminan Fidusia, dihadiri Tuan A dan PT. XYZ. Setelah penandatanganan akta tersebut, kemudian Notaris membuat salinan Akta Jaminan Fidusia sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) untuk debitur, 1 (satu) untuk kreditor, dan 1 (satu) lagi untuk keperluan pendaftaran jaminan fidusia.

Apabila sudah didaftarkan maka diterbitkanlah sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan ekekutorial sama halnya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), PT. Bank XYZ sebagai Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan

pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.<sup>12</sup>

Maka dari itu Tuan A pelaku Pemberi Fidusia menjaminkan hak ekonomi berupa hak penggandaan atas ciptaan nya tersebut dan sudah pula dibuatkan akta pembebanan jaminan serta dikeluarkan sertifikat jaminan fidusianya.

Terkait pelaksanaan mengenai ketentuan ini sudah bisa dilaksanakan. Penulis telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bahwa ditahun 2022 ini, sudah ada jaminan fidusia yang didaftar berupa hak cipta sebanyak 4 pemohon.<sup>13</sup>

## **2. Hambatan-Hambatan Yang Mempengaruhi Efektivitas Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.**

Ketika pertamakali di undangkan peraturan ini. kehadiran jaminan fidusia dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru belum serta merta membuat penerima fidusia “leluasa” memberikan pinjaman dengan jaminan karya cipta.

Faktor faktor yang mempengaruhi tersebut berkaitan dengan: <sup>14</sup>

### **1. Valuasi/nilai pasar**

Berdasarkan Jurnal Lidwina Tessa Kurnia Prihantiwi, hak cipta memiliki nilai ekonomi namun masyarakat masih sangat awam dengan jual beli hak cipta. Penilaian hak cipta akan semakin berharga dan mahal apabila karya cipta nya unik namun kembali perlu disadari bahwa zaman sekarang ini banyak sekali orang yang cepat sekali berinovasi untuk menciptakan sebuah karya yang lebih unik dan lebih unik lagi sehingga dapat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 16.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Afri Leonardo Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB

<sup>14</sup> Ida Bagus Putu Utama, “*Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, (Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016), hlm.

menurunkan nilai hak cipta sebelumnya. Penilaian hak cipta itu sendiri mempengaruhi kepercayaan bank dalam memberikan kredit perbankan dengan jaminan hak cipta. Tidak seperti benda bergerak berwujud seperti motor, mobil atau barang elektronik yang dapat dengan mudah diakses nilai pasarnya. Sampai saat ini sulit untuk mengukur berapa harga dari jaminan hak cipta tersebut karena dibutuhkan suatu Lembaga atau perorangan yang dapat menilai besaran nilai ekonomi dari suatu Hak Cipta.<sup>15</sup>

## 2. Regulasi Peraturan Pelaksanaan

Berdasarkan Jurnal Riandhyka Rahandono, menjelaskan bahwa sampai saat ini belum adanya regulasi khusus mengenai peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih detail mengenai proses atau tata cara pemberian kredit dengan jaminan hak cipta sebagai objek jaminan, kendala Standar Operasional Prosedur (SOP) Perbankan, Peraturan dari OJK, sehingga Lembaga keuangan (bank) masih meraba-raba dalam melaksanakan peraturan ini.<sup>16</sup>

## 3. Kurang nya peminat

Berdasarkan informasi yang penulis simak dari wawancara yang ditayangkan oleh IDX channel dengan Narasumber Kepala Ekonom PT Bank Central Asia, Tbk. Bank berpendapat bahwa untuk Hak Cipta masih belum memiliki Secondary Market yang jelas. Dimana apabila debitur cidera janji atau terjadi kredit macet dan eksekusi harus dilaksanakan, peminat untuk pembelian Hak Cipta yang dilakukan melalui lelang masih sangat kecil. Bank akan sulit menjual hak cipta itu sendiri karena berharganya sebuah hak cipta bagi masing-masing orang tentu akan berbeda. Jadi akan sulit sekali untuk mendapatkan calon pembeli hak cipta yang telah dijadikan jaminan kredit macet tersebut. Sehingga menjadi risiko

---

<sup>15</sup> Lidwina Tessa Kurnia Prihantiwi, "Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia", Jurnal Privat Law. 2020.

<sup>16</sup>Riandhyka Rahandono, "Perlindungan Hukum Bagi Bank (Kreditur) Bila Debitur Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Cipta", Jurnal rechtens. 2019.

tersendiri, untuk bank mendapatkan pengembalian hutang dari kredit macet yang terjadi.<sup>17</sup>

4. Kurangnya Penghargaan Masyarakat Indonesia Terhadap Hak Cipta

Berdasarkan Jurnal Lidwina Tessa Kurnia Prihantiwi. Suatu karya cipta/ciptaan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dalam kekayaan intelektual yaitu meliputi hak kebendaan dan hak milik. Sebuah pengakuan akan hak cipta sebagai objek pembebanan fidusia tidak terlepas dari teori hukum alam yang menghormati dan menghargai setiap karya intelektual seseorang. Penghargaan itu diberikan begitu dikarenakan ciptaan tersebut merupakan kekayaan hasil olah pikir intelektual yang mengandung nilai ekonomi sehingga dapat dijadikan objek jaminan. Di Indonesia penghargaan terhadap Hak Cipta masih rendah. Masyarakat Indonesia yang memberikan penghargaan yang rendah terhadap hak cipta ini dapat menyebabkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan di Indonesia sulit direalisasikan. dan Saat ini kasus pembajakan atau penggandaan yang tidak berizin juga masih banyak terjadi tanpa bisa mendapat perlindungan hukum yang pasti terutama untuk buku, buku teks, CD ataupun DVD, yang juga mempengaruhi nilai ke orisinilan suatu karya cipta/hak cipta.<sup>18</sup>

#### D. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Adapun mekanisme pendaftaran Hak Cipta dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yaitu:

- a. Pemilik Hak Cipta/Pemohon Kredit mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Bank;

---

<sup>17</sup>David Sumual, “Kekayaan Intelektual Menjadi jaminan Pinjaman Bank”, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=MlakLPG5-dY>, MARKET REVIEW, pada tanggal 2 Desember 2022 pukul 06.00.

<sup>18</sup>Lidwina Tessa Kurnia Prihantiwi, “Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia”, Jurnal Privat Law. 2020.

- b. Kemudian Bank mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemilik Hak Cipta/Pemohon sehingga antara keduanya terjadi perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.
  - c. Selanjutnya Bank mengharuskan Pemilik Hak Cipta/Pemohon Kredit untuk menyerahkan Surat Pencatatan Ciptaan yang dimilikinya sebagai jaminan;
  - d. Lalu Pemilik Hak Cipta/Pemohon Kredit ini menyerahkan Surat Pencatatan Ciptaan dari Dirjen KI kepada Bank;
  - e. Kemudian dibuatkan akta pembebanan jaminan fidusia oleh Notaris dengan objek hak cipta;
  - f. Selanjutnya dilakukan pendaftaran atas benda atau hak yang dijaminan notaris meng-akses untuk terlebih dahulu mengakses portal SABH. Masuk ke Fidusia Online;
  - g. Selanjutnya, akan diarahkan untuk membeli voucher terlebih dahulu, kemudian didaftarkan.
  - h. Kemudian setelah data Karya Cipta tadi di daftarkan, kemudian SPS (surat perintah setor) ke negara sudah keluar, maka diterbitkanlah sertifikat jaminan fidusia keluar pada hari yang sama.
2. Hambatan-Hambatan Yang Mempengaruhi Efektivitas Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi Bank terhadap Objek Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta, yaitu terkait:

- a. Nilai Pasar/Valuasi;
- b. Regulasi Peraturan Pelaksana;
- c. Kurang Nya Peminat;
- d. Kurang Nya Penghargaan Masyarakat Indonesia Terhadap Hak Cipta.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Setianingrum Budi Reni, *Hak Cipta Sebagai Jamina Fidusia Ditinjau Dari Undang Undang Hak Cipta Dan Undang Undang Tentang Jaminan Fidusia* desember 2016, (fakultas Hukum Universitas Yogyakarta

Rani Kartika Sari, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2016.

**2. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta*. UU No. 28 Tahun 2014.

**3. Jurnal**

Ulinuha Lutfi, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Journal Of Private And Commercial Law Volume 1 No.1, November 2017.

Yuris Azmi Muhammad privat, *Hak Cipta Sebagai Jamina Fidusia Ditinjau Daru Undang Undang Hak Cipta Dan Undang Undang Tentang Jaminan Fidusia*, law Vol. IV No.1 Januari-Juni 2016.

Riandhyka Rahandono, *Perlindungan Hukum Bagi Bank (Kreditur) Bila Debitur Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Cipta*, (Magister Hukum Universitas Negeri Jember), Jurnal Rechtsens, Vol. 8, No.1, Juni 2019.

**4. Wawancara**

Wawancara Pribadi dengan Afri Leonardo, 5 Oktober 2022, Pukul 13.00 WIB.